



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tata cara penghapusan piutang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah



Kabupaten Kebumen Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman yang selanjutnya disingkat RSDS dan Rumah Sakit Umum Daerah Prembun yang selanjutnya disingkat RSUD Prembun adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang merupakan rumah sakit umum daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kebumen.
5. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang – perundangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah .
6. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
7. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960.
8. Penanggung Utang Kepada Negara/Daerah, yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berhutang kepada Negara/Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
9. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang



berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

10. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PBSDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa hutang.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari Pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-undang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari Pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapus hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.
- (4) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 3

- (1) Penghapusan secara bersyarat Piutang Daerah ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per Penanggung Utang; dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per Penanggung Utang.
- (2) Piutang Daerah yang akan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kepada Bupati melalui PPKD, setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara Wilayah Jawa Tengah.

Pasal 4

- (1) Usul Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit :
 - a. Daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. Surat Pertimbangan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara Wilayah Jawa Tengah



- (2) Pengajuan usul penghapusan piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 5

Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kepada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara Wilayah Jawa Tengah dengan dilampiri dokumen paling sedikit :

- a. Daftar nominatif Penanggung Utang; dan
- b. Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang.

Pasal 6

- (1) Penghapusan secara Mutlak Piutang Daerah ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per Penanggung Utang; dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per Penanggung Utang.
- (2) Piutang Daerah yang akan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara Wilayah Jawa Tengah.

Pasal 7

- (1) Usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu dua tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dengan dokumen paling sedikit :
 - a. Daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. Surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. Surat Pertimbangan Penghapusan secara Mutlak Atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara Wilayah Jawa Tengah.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 8

Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Direktur Rumah Sakit



Umum Daerah kepada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara Wilayah Jawa Tengah dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit :

- a. Daftar nominatif Penanggung Utang ; dan
- b. Surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kewenangan Penghapusan Piutang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kewenangan Penghapusan Piutang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2019
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19800417 200604 2 015